



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : BU.556/ 33 /Parekraf/2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN PROGRAM KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN  
(CLEANLINESS, HEALTH AND SAFETY)**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah daerah yang telah mengaktifkan kembali sektor usaha pariwisata dalam masa Tatanan Normal Baru (*New Normal*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, setiap pengusaha pariwisata (hotel, restoran dan rumah makan) berkewajiban memberikan pelayanan yang memastikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan dan keselamatan bagi wisatawan/pengunjung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
2. Para Pemilik Hotel di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT;  
3. Para Pemilik Restoran di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT; dan  
4. Para Pemilik Rumah Makan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.
- Untuk** :
- KESATU** : Wajib menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KEDUA** : Wajib menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan sekitar agar bebas dari kotoran dan bau, virus, bakteri dan bahan kimia berbahaya lainnya serta melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala.
- KETIGA** : Wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan protokol kesehatan yang meliputi wadah cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun cuci tangan atau pembersih tangan yang mengandung alkohol (*hand sanitizer*) dan fasilitas lainnya yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.
- KEEMPAT** : Wajib melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kepada wisatawan/pengunjung dan pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media informasi seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KELIMA** : Wajib memperhatikan kondisi para pekerja/karyawan/petugas agar selalu berada dalam kondisi sehat sebelum bekerja dan selalu menerapkan protokol kesehatan. *u*

**KEENAM** : Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang  
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2020  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

